



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir : Tandiallo 18 Agustus 1981, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen, berkedudukan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Email : xxxxxxx@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, S.H. dan xxxxxxxx, S.H., Advokat yang beralamat di Kabupaten Mamasa, No. HP: 081242772xxx / 082196491xxx, Email : xxxxxxxxxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin: perempuan, Tempat dan tanggal lahir Tabone 18 Maret 1985, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 29 November 2006 Penggugat dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen bertempat di Gereja Jemaat Anugerah Tabone sebagaimana kutipan Surat Nikah.

(Bukti P-1)

2. Bahwa Lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada kantor dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa. Sebagaimana kutipan salinan Akta Perkawinan No: 27603CPK2105201003225 tanggal 21 Mei 2010 **(Bukti P-2)**

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tawalian, Kelurahan Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa. Selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak ke satu bernama **ANAK KESATU**, perempuan, lahir di Polewali tanggal 9 Oktober 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor :7603CLU111120090xxxx, tertanggal 11 November 2009. Anak kedua bernama **ANAK KEDUA**, laki-laki lahir di Polewali pada tanggal 22 Juli 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 7603LU19082015xxxx **(Bukti P-3 dan P-4)**

4. Di awal kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis dan bahagia namun demikian, seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Polewali. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Polewali adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Keluarga Tergugat yang beralamat di Tawalian, Kelurahan Tawalian, Kecamatan Tawalian Kabupaten

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. **(Bukti P-5)**

5. Bahwa Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat diawali sejak akhir bulan September 2019 dimana Tergugat mulai berubah, sering marah-marah dikarenakan Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap saat itu sehingga oleh Tergugat Penggugat dianggap tidak dapat memberi nafkah terhadap Tergugat.
6. Bahwa percekocokan terus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2(dua) tahun. Hingga Puncaknya ketika Penggugat pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan.
7. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Penggugat mendapatkan pekerjaan di Makassar sebagai security di sebuah Monumen sambil bekerja di rumah makan. Penggugat lalu mengajak Tergugat untuk tinggal dan menetap di Makassar namun Tergugat menolak bahkan mengancam akan menggugat penggugat saat itu.
8. Bahwa selanjutnya orang tua dan beberapa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumahnya namun upaya kedua belah pihak keluarga tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Jemaat Anugerah Tabone, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 27603CPK2105201003225 tanggal 21 Mei 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang namanya tersebut di atas tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juli 2023 dan 07 Agustus 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah tanggal 29-11-2006 antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 27603CPK2105201003225 tanggal 21-05-2010 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran 7603CLU1111200906881 tanggal 11-11-2009 atas nama ANAK KESATU, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran 7603LU19082015-0014 tanggal 20-08-2015 atas nama ANAK KEDUA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7603142111120001 tanggal 18-08-2015 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinasegel serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui hadir di persidangan karena gugatan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Anugerah Tabone;
 - Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat karena berada di Sorowako;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan bertengkar;
 - Bahwa biasanya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah gaji Tergugat, apabila Penggugat menanyakan gaji Tergugat marah-marah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Makassar dan Tergugat tinggal di Mamasa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2020, Penggugat bekerja di Makassar, Tergugat tidak mau ikut karena Tergugat bekerja sebagai PNS di Mamasa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat memiliki ijin dari atasan untuk bercerai;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut neneknya di Tabone Kabupaten Polman, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Mamasa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. Saksi Kedua, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui hadir di persidangan karena gugatan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Anugerah Tabone;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat karena berada di Sorowako;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan bertengkar;
- Bahwa biasanya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah gaji Tergugat, apabila Penggugat menanyakan gaji Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Makassar dan Tergugat tinggal di Mamasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2020, Penggugat bekerja di Makassar, Tergugat tidak mau ikut karena Tergugat bekerja sebagai PNS di Mamasa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat memiliki ijin dari atasan untuk bercerai;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut neneknya di Tabone Kabupaten Polman, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Mamasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta supaya Majelis Hakim menyatakan perkawinan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu gugatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan *"gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Pol, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg serta ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan yang diajukan Penggugat / kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat / kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatan Penggugat / kuasa hukum Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan tercatat kepada Tergugat Nomor: 55/Pdt.G/2023/PN.Pol. tanggal 27 Juli 2023 dan 07 Agustus 2023, yang dikirim kantor pos cabang Polewali sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 7 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau kuasa hukum Penggugat dan perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan kedua yaitu **“Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Jemaat Anugerah Tabone, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 27603CPK2105201003225 tanggal 21 Mei 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”**;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat **“Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”** akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Penggugat **“Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Jemaat Anugerah Tabone, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 27603CPK2105201003225 tanggal 21 Mei 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan**



segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan petitum kedua tersebut diatas, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 29 November 2006 Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan secara agama Kristen bertempat di Gereja Jemaat Anugerah Tabone. Selanjutnya, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada kantor dinas Catatan Sipil Kabupeten Mamasa. Sebagaimana kutipan salinan Akta Perkawinan No: 27603CPK2105201003225 Tanggal 21 Mei 2010. Maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*



(2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan juga dihubungkan dengan alat bukti surat dan juga alat bukti keterangan Saksi Jhoni dan saksi Oktovianus R., diketahui Tergugat berdomisili di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sesuai bukti P-2 oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perceraian perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan kedua dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Kesatu dan saksi Kedua awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang mana Penggugat dan Tergugat menikah karena memang saling mencintai. Penggugat dan Tergugat semakin berbahagia dengan lahirnya anak kesatu yaitu Anak Kesatu, perempuan, yang lahir di Polewali tanggal 9 Oktober 2009. Anak kedua bernama Anak Kedua, laki-laki lahir di Polewali pada tanggal 22 Juli 2015. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek cok karena masalah ekonomi. Pada tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja di Makassar dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Mamasa. Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke Makassar namun Tergugat tidak mau karena Tergugat bekerja sebagai PNS di Mamasa. Sehingga anak kesatu ikut neneknya di Mamasa dan anak kedua ikut Tergugat di Mamasa. Penggugat dan Tergugat sudah pernah

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan namun tidak berhasil, sehingga rumah tangganya tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat yaitu **“Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Jemaat Anugerah Tabone, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 27603CPK2105201003225 tanggal 21 Mei 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat **“Menyatakan anak yang namanya tersebut di atas tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat”**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua anak, yaitu Anak ke satu bernama **Anak Kesatu**, perempuan, lahir di Polewali tanggal 9 Oktober 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor :7603CLU1111200906881, tertanggal 11 November 2009. Anak kedua bernama **Anak Kedua**, laki-laki lahir di Polewali pada tanggal 22 Juli 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 7603LU190820150014. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam bukti surat P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa petitum ketiga dikabulkan dengan perubahan redaksi **“Menyatakan anak yang bernama Anak Kesatu perempuan, lahir di Polewali tanggal 9 Oktober 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor :7603CLU1111200906881 dan Anak Kedua, laki-laki lahir di Polewali pada tanggal 22 Juli 2015, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 7603LU190820150014, tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat”**;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat **“Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Kabupaten Mamasa, guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, selanjutnya pada Pasal 40 ayat 2 disebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, dengan demikian petitum keempat Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi **“Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu”**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 5 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan **“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”**, maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dali-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Jemaat Anugerah Tabone, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mamasansesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 27603CPK2105201003225, tanggal 21 Mei 2010, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama Anak Kesatu, perempuan, lahir di Polewali, tanggal 9 Oktober 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor :7603CLU1111200906881 dan Anak Kedua, laki-laki lahir di Polewali pada tanggal 22 Juli 2015, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 7603LU190820150014, tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan wakil ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 27 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muliati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNB	Rp30.000,00;
2. ATK	Rp75.000,00;
3. PNB Relas Panggilan	Rp20.000,00;
4. PNB Pendaftaran Surat Kuasa	Rp10.000,00;
5. Biaya Panggilan	Rp25.000,00;
6. Biaya Juru Sumpah	Rp50.000,00;
7. Redaksi	Rp10.000,00;
8. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00;

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol